



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp.(0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : [perizinan@jogjakota.go.id](mailto:perizinan@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: <http://perizinan.jogjakota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN  
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor 031/GK/2016

5503/31

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari YAYASAN PERMATA CAHAYA BUNDA nomor pendaftaran 25/PNF-02/B/07/2016 tanggal 19 Juli 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja;  
b. bahwa lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, perlu diberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal;  
c. bahwa izin pendirian lembaga pendidikan non formal dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/0/1984 sebagaimana telah diadakan perubahan yang terakhir dengan SK Mendikbud Nomor 055/0/1999  
b. Nomor 0255/0/1993.  
c. Nomor 261/0/1999 sebagaimana telah diadakan perubahan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal..  
d. Nomor 104/MPK.A/KP/1999.  
e. Nomor 304/U/1999.  
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;  
9. Keputusan Dirjen Diklusepora No: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS);  
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.192/LATTAS/VIII/2007 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Kinerja Lembaga Pelatihan Kerja Serta Bentuk-bentuk Dokumen Pendukung;  
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;  
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

Memperhatikan : Hasil Analisis Kalayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 642/3241 tanggal 25 Juni 2016.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.

PERTAMA : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :

- a. Nama : YAYASAN PERMATA CAHAYA BUNDA
- b. Alamat : Jl.Turonggoseto No.7 Yogyakarta
- c. Nama Usaha : TK PERMATA CAHAYA BUNDA
- d. Alamat Usaha : Jl.Turonggoseto No.7 Yogyakarta
- e. Penanggung Jawab : Dwi Agus Tri Widodo,ST, MM
- f. Jenis Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak.
- f. Masa Berlaku : 04-08-2016 s/d 04-08-2020

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta